

SKRIPSI

PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

**(Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor di Khahar
Motor Sukoharjo)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ALAMSYAH MUHAMMAD AKBAR

NIM: C. 100.150.146

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a smaller 'n' and a period.

(Darsono, S.H., M.H.)

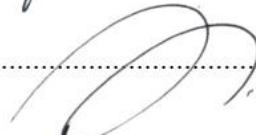
HALAMAN PENGESAHAN

PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

**(Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor di Khahar
Motor Sukoharjo)**

Oleh:
ALAMSYAH MUHAMMAD AKBAR
NIM: C. 100.150.146

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

- | | |
|---|---|
| 1. Darsono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji) | (..... ) |
| 2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Sekretaris Dewan Penguji) | (..... ) |
| 3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota Dewan Penguji) | (..... ) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum)
NIK. 537 / NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alamsyah Muhammad Akbar

NIM : C100150146

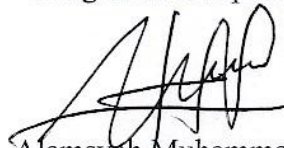
Alamat : Jetis RT 004/ 008, Mulur, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 04 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Alamsyah Muhammad Akbar
C. 100.150.146

MOTTO

*Barangsiapa menjadikan akhirat tujuannya (niatnya),niscaya Allah akan
menjadikan kekayaan didalam hatinya.”*

(H.R Tirmidzi)

“Dengan sedekah hidup menjadi lebih berkah.”

(Anindya Dwi Syah Putra)

*“Setiap orang memiliki jatah keberhasilan didalam hidupnya,bukan siapa yang
tercepat maupun siapa yang paling akhir, melainkan siapa yang terus berusaha di
setiap prosesnya untuk mencapai keberhasilan itu .”*

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sutardi M.S.
dan Ibu Maryamti, serta Kakak Nur Joko
Murgiyanto M.Or., Sri Astuti, Ali
Mashudi S.E., Erwita Kusumawati M.Pd.,
Siti Nur Utami S.E., Ngatimin S.P., Didik
Nur Iskandar S.E .,
2. Keluarga Besar Simbah (Alm)
Darsowiyono dan Keluarga Besar (Alm)
Simbah Darmowikoro.
3. Sahabat dan Kerabat Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pencerah peradaban yang membawa ummat-Nya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas limpahan nikmat-NYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor di Khahar Motor Sukoharjo)**.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan-NYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Muchammad Iksan S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Bapak Darsono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengatahuannya untuk membantu, membimbing serta

memberikan kritik, saran dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staff Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.
8. Kedua orang tua yaitu, Bapak Sutardi dan Ibu Maryamti serta Kakak Nur Joko Murgiyanto M.Or., Sri Astuti, Ali Mashudi S.E., Erwita Kusuwati M.Pd., Siti Nur Utami S.E., Ngatimin S.P., Didik Nur Iskandar S.E. Keponakan saya Lailatis Salafi Mastuti, Ahnaf Fathkul Mubarak, Afifah Nur Rasyidah yang telah memberikan doa restunya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar (Alm.) Simbah Darsowiyono dan Keluarga besar (Alm.) Simbah Darmo Wikoro, senantiasa memberika dukungan serta doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Hari Prasetyo dan Keluarga, atas segala dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Putri Nur Setyawati yang selalu memberikan dukungan, motivasi ,serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku, Anindya Dwi Syahputra S.H, Setyawan Handi Romadhoni, Wahyu Mahardika, Beni Aditya Nugroho, Dhian Haryono, Ibnu Rohmadi, Khrisna Surya Pratama S.H., Deo Pakusadewo S.H., Bagus Alfianz S.H. , Toto Adi Rahmanto, Kharis Triangga S.H., yang telah memberikan motivasi dan saran.
13. Teman-teman, Abda Irsyad Sudarsono S.H. , Ajeng Kusumawati S.H. , Galih B. Soesilo S.H. Zaenab Al Mubarakah, S.H , Pradana Adam yang pernah memberikan motivasi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung membantu penulisan ini

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila

ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

Alamsyah Muhammad Akbar

C. 100. 150. 146

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	8
3. Jenis Data.....	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	9
F. Sistematika Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	11
1. Pengertian Tangung Jawab Hukum	11
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	12
3. Perbuatan Melawan Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian	16

3. Asas-Asas Perjanjian	19
4. Akibat Perjanjian	23
5. Wanprestasi	25
6. Perjanjian Sewa Beli	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	29
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	29
2. Jenis-Jenis Kredit.....	33
3. Akta Perjanjian Kredit	34
4. Akibat Hukum Perjanjian Kredit	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor antara Pembeli dan Showroom Motor Bekas Khahar Motor di Sukoharjo.....	38
B. Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan di Khahar Motor.....	53
C. Tanggungjawab hukum para pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.....	62
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Tanggungjawab Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Motor di Khahar Motor Sukoharjo)

Alamsyah Muhammad Akbar
C100150146

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Kredit kendaraan bermotor dapat dilakukan pada beberapa showroom maupun perusahaan pembiayaan yang semakin beragam salah satunya yaitu pada Showroom Motor Bekas Khahar Motor di Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor antara pembeli dan showroom motor bekas Khahar Motor di Sukoharjo, bagaimana penyelesaian perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan di Khahar Motor dan bagaimana tanggungjawab hukum para pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor antara pembeli dan showroom motor bekas Khahar motor di Sukoharjo dilakukan dengan 2 cara, yaitu antara Debitur yaitu pihak pembeli dengan kreditur yaitu pihak showroom motor bekas khahar motor di sukoharjo dan antara pihak debitur yaitu pembeli dengan pihak kreditur yaitu Adira Finance. Terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah atau debitur kepada kreditur yaitu showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo dalam penyelesaiannya hanya bisa dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan antara pihak debitur atau pembeli dengan pihak kreditur atau showroom motor bekas khahar motor sukoharjo. Tanggungjawab hukum para pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dimulai sejak adanya kata sepakat antara para pihak yaitu debitur dengan kreditur atau showroom motor bekas khahar motor Sukoharjo.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Perjanjian Jual Beli, Tanggungjawab Hukum.

Abstract

Motorcycle vehicle loans can be made at several showrooms and financing companies that are increasingly diverse, one of which is at the Used Motorcycle Showroom of Khahar Motor in Sukoharjo. This study aims to find out how the implementation of motor vehicle credit agreements between buyers and used motor showrooms of Khahar Motor in Sukoharjo, how to resolve illegal acts and defaults in vehicle loan agreements at Khahar Motor and how the legal responsibilities of those who commit defaults and acts against the law in vehicle loan agreement. This research uses a descriptive normative juridical approach. This type of research uses descriptive research. The results showed that the implementation of motor vehicle credit agreements between buyers and used motor showrooms of Khahar motorcycles in Sukoharjo was done in 2 ways, namely between the Debtor, the buyer and the creditor, the former khahar motor showroom in Sukoharjo and between the debtor, the buyer and the creditor. namely Adira Finance. The occurrence of defaults and unlawful acts carried out by the customer or debtor to the creditor that is the Sukoharjo former khahar motor showroom in the settlement can only be done by means of familial deliberations between the debtor or buyer with the creditor or the former khahar motor sukoharjo motor showroom. The legal liability of the parties conducting defaults and unlawful acts in the motor vehicle loan agreement starts from the agreement between the parties, namely the debtor and the creditor or the Sukoharjo motorbike motorcycle showroom.

Keywords: *Credit Agreement, Sale and Purchase Agreement, Legal Responsibility.*